

## **PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DALAM PENANGGULANGAN PENGEMIS DAN PENGAMEN PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTURIYÂH**

**Alya Nisrina**

Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

Email: [nisrinaalya921@gmail.com](mailto:nisrinaalya921@gmail.com)

---

DOI: 10.21154/antologihukum.v4i1.3542

Received: 11/6/2024

Revised: 21/6/2024

Approved: 12/7/2024

---

**Abstract:** *Beggars and buskers are a social phenomenon in Ponorogo Regency whose existence has created a new phenomenon that needs serious handling. Many responses emerged from several groups of people, some were concerned, but quite a few were less sympathetic towards the existence of beggars and buskers who often appeared on the streets. The aim of this research is to describe the regulations and their implementation as well as the duties and functions of the Regional Government in handling beggars and buskers in Ponorogo Regency. This research method is qualitative research with a type of field research. In conclusion, the role of the Regional Government in dealing with beggars and buskers in Ponorogo Regency has been maximized in terms of control and guidance, however, there are still many beggars and buskers who come from outside the city which has resulted in an increasing number of beggars and buskers coming from outside the city. beggars and buskers in Ponorogo Regency. In Siyâsah Dusturiyâh, the mandate of the Regional Government has not been carried out effectively because there is no infrastructure such as rehabilitation places for beggars and buskers.*

**Keywords:** *Beggars and Buskers, Regional Government, Siyâsah Dusturiyâh.*

**Abstrak:** *Pengemis dan pengamen merupakan fenomena sosial yang ada di Kabupaten Ponorogo yang keberadaannya menimbulkan fenomena baru yang perlu penanganan serius. Banyak tanggapan yang muncul dari beberapa kalangan masyarakat, ada yang peduli tapi tidak sedikit yang kurang simpatik dengan keberadaan pengemis dan pengamen yang sering muncul di jalanan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan regulasi dan implementasinya serta tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penanganan pengemis dan pengamen di Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Kesimpulannya bahwa peran Pemerintah Daerah dalam menangani pengemis dan pengamen di Kabupaten Ponorogo sudah cukup maksimal dari hal penertiban dan pembinaan akan tetapi masih banyaknya pengemis dan pengamen yang datang dari luar kota yang mengakibatkan semakin banyak pengemis dan pengamen yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dalam Siyâsah Dusturiyâh, secara amanah Pemerintah Daerah belum*

*memenuhi secara efektif karena prasarana seperti tempat rehabilitasi untuk pengemis dan pengamen belum tersedia.*

**Kata Kunci:** *Pemerintah Daerah, Pengemis dan Pengamen, Siyâsah Dusturiyâh.*

## **PENDAHULUAN**

Kendala sosial merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan manusia terutama pada masyarakat yang sering terlihat sebagai pengemis atau pengamen di tempat umum, disebabkan oleh berbagai alasan yang mendasarinya. Pengemis dan pengamen menjadi bagian tak terhindarkan dari fenomena sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan mereka dapat memberikan dampak negatif pada kemajuan suatu wilayah, mengurangi daya tarik lingkungan, dan merusak reputasi lingkungan tersebut. Selain itu, peningkatan jumlah pengemis dan pengamen dapat mengganggu rutinitas sehari-hari dalam lingkungan dan merusak ketertiban umum.

Sebagai negara berkembang, Indonesia sering mengalami ancaman yang berhubungan dengan kemiskinan yang persentasenya pada tahun 2023 ini sebesar 9,36% atau sekitar 25,90 juta orang.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan oleh standar hidup bangsa yang tinggi, pembangunan infrastruktur yang buruk, dan sumber daya manusia yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Hal inilah yang membuat negara Indonesia terus bergelut dengan masalah kemiskinan karena berdampak pada berbagai wilayah di Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan.<sup>2</sup> Sulitnya seseorang mendapatkan pekerjaan membuat semakin mundurnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pengemis dan pengamen merupakan salah satu dampak negatif pembangunan tersebut, pengemis dan pengamen ini tentu sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

---

<sup>1</sup> Nyimas Aziziah Jehan Yusaviera, Holiyatul Farodis, dan Yarris Adhial Fajrin, "Kajian yuridis peraturan daerah mengenai larangan pengemis," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (13 Agustus 2020): 202-10.

<sup>2</sup> "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia," <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

Pemerintah daerah merupakan perkembangan dari pemerintah pusat dan berupaya meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi masyarakat. tindakan pemerintah daerah mengesahkan peraturan perundang-undangan yang melarang mengemis atau mengamen di depan umum merupakan salah satu langkah yang telah dilakukan. Gerakan ini berusaha menghilangkan pengemis atau pengamen yang merajalela yang dapat mengganggu ketenteraman di masyarakat. Terutama di Kabupaten Ponorogo dapat dengan mudah dijumpai pengemis atau pengamen yang berkeliaran di tempat-tempat keramaian mulai dari kalangan remaja sampai dewasa.

Untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif, perlu dikembangkan Peraturan Daerah yang selaras dengan rasa keadilan di masyarakat.<sup>3</sup> Salah satu Pemerintah Daerah yang menangani masalah pengemis dan pengamen di Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

Setiap umat telah diperintahkan dalam Islam untuk terus bekerja keras dengan cara yang benar secara moral jika mereka menginginkan sesuatu. Islam sendiri tidak menganjurkan untuk berbohong dan memaksa meminta-minta. Perbuatan tersebut dianggap meremehkan seorang muslim, sehingga mendapatkan dosa selain melawan hukum. Namun, Islam juga menanamkan rasa harga diri kepada pemeluknya dan melarang mereka meminta-minta kepada orang lain.

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan: *Pertama*, penelitian Arfandi Syam Lambi dan I pandang<sup>4</sup>, penelitian ini membahas mengenai bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, kemudian

---

<sup>3</sup> soeleman Baranyanan, "Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009," *SASI* 23, no. 1 (30 Juni 2017): 1.

<sup>4</sup> Rifky Arfandi Syam Lambi, "Analisis Peraturan Daerah No. 9 Pasal 3 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kecamatan Kadia Kota Kendari)", Kendari, IAIN Kendari, 2022).

program pemberdayaan lanjutan dengan bentuk bantuan edukasi kepada masyarakat. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti menjelaskan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam penanganan pengemis dan pengamen dengan menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo yang mana masih kurang efektif dikarenakan belum tersedianya tempat rehabilitasi bagi para pengemis dan pengamen.

*Kedua*, penelitian Muhammad Yusuf Reski Paldi Nur<sup>5</sup>, penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintah kurang optimal karena masih memungkinkan para pengemis dan tunawisma terus bekerja dan minimnya fasilitas dan pusat rehabilitasi. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti menjelaskan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam penanganan pengemis dan pengamen dengan menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo yang mana masih kurang efektif dikarenakan belum tersedianya tempat rehabilitasi bagi para pengemis dan pengamen.

*Ketiga*, penelitian Endang Sri Hidayah<sup>6</sup>, penelitian ini membahas mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang tidak berhasil, kebijakan dan tujuan yang belum tercapai. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti menjelaskan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam penanganan pengemis dan pengamen dengan menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo yang mana masih kurang efektif dikarenakan belum tersedianya tempat rehabilitasi bagi para pengemis dan pengamen.

*Keempat*, penelitian Norika Priyantoro<sup>7</sup>, penelitian ini membahas mengenai Perda tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti menjelaskan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam penanganan pengemis dan

---

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf Reski Paldi Nur, "Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare Perspektif Siyâsah Dusturiyyah", Parepare, IAIN Parepare, 2022).

<sup>6</sup> Endang Sri Hidayah, "Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21 Desember 2020, 84-97.

<sup>7</sup> Norika Priyantoro, "Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Perspektif Siyâsah (Studi Pasal 34 Perda Diy No 1 Tahun 2014)", Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

pengamen dengan menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo yang mana masih kurang efektif dikarenakan belum tersedianya tempat rehabilitasi bagi para pengemis dan pengamen.

*Kelima*, penelitian Adi Nugroho<sup>8</sup>, penelitian ini membahas mengenai Satpol PP berperan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan khususnya dalam pengelolaan PGOT di Kabupaten Demak. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti menjelaskan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam penanganan pengemis dan pengamen dengan menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo yang mana masih kurang efektif dikarenakan belum tersedianya tempat rehabilitasi bagi para pengemis dan pengamen.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti.<sup>9</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif;<sup>10</sup> (1) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Sosial dan Satpol PP. (2) Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap jumlah pengemis dan pengamen yang ada di Kabupaten Ponorogo. (3) Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, objek lain yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menghimpun data yang terdokumentasi, seperti jumlah dan domisili dari pengemis dan pengamen.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian di Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu, judul skripsi yang penulis angkat adalah “Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Penanggulangan Pengemis dan Pengamen

---

<sup>8</sup> Adi Nugroho, “Peran Satpol Pp Dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar (PGOT) Di Kabupaten Demak”, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2019).

<sup>9</sup> Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023).

<sup>10</sup> Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (1 Juli 2023): 1–9.

Perspektif *Siyâsah Dusturiyâh*". Dengan topik pembahasan yaitu regulasi dan implementasinya terhadap penanggulangan pengemis dan pengamen di Kabupaten Ponorogo dalam perspektif *Siyâsah Dusturiyâh*, serta tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam menangani pengemis dan pengamen di Kabupaten Ponorogo dalam perspektif *Siyâsah Dusturiyâh*.

## **KONSEP SIYÂSAH DUSTURIYÂH MENGENAI PENGEMIS DAN PENGAMEN, SIYÂSAH DUSTURIYÂH**

### **A. KONSEP PENGEMIS DAN PENGAMEN**

Pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit masyarakat (patologi sosial). Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat.<sup>11</sup> Pengemis hidup dengan serba keterbatasan, cenderung bergantung pada belas kasihan atau pemberian orang lain, berkeliaran di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, stasiun, *traffic light*, perempatan jalan, dan tempat wisata yang mana keberadaannya dalam kehidupan masyarakat dirasa sangat mengganggu dan meresahkan.

Sangat disayangkan, budaya mengemis yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar menghadapi kesulitan hidup, namun dimanfaatkan pula oleh segelintir orang sebagai pekerjaan untuk meraup kekayaan. Banyak cara yang dilakukan para pengemis dalam menjalankan pekerjaannya, baik oleh pengemis yang benar-benar menghadapi kehidupan yang sulit sehingga ia terpaksa mengemis, dan pengemis palsu yang hanya berpura-pura miskin.

Pada dasarnya melakukan kegiatan mengemis tersebut tidaklah mudah. Sepanjang hari para pengemis harus berjalan menelusuri sudut-sudut kota dan keramaian, berdiri dibawah panas sinar matahari, kehujanan ataupun

---

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Patologi II: kenakalan remaja* (Jakarta: Rajawali, 1986), 4.

bersentuhan langsung dengan lingkungan yang kotor. Terkadang mereka juga harus mempertaruhkan nyawa ketika mengemis di jalanan yang ramai bahkan yang paling berat adalah menghilangkan rasa malu atau menjatuhkan harga diri sendiri dengan mengemis karena kegiatan tersebut selama ini dianggap oleh masyarakat sebagai kegiatan yang memalukan dan tidak memiliki harga diri bagi yang melakukannya.

Pengamen adalah setiap orang yang melakukan aktivitasnya dalam mencari nafkah di jalanan dengan melakukan suatu pertunjukan baik itu merupakan pertunjukan seni tari maupun seni musik yang menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>12</sup> Terdapat hubungan positif antara persepsi terhadap lingkungan sosial dengan motivasi menjadi pengamen, artinya semakin positif persepsi seseorang bahwa pengamen diterima di lingkungan sosialnya maka semakin tinggi pula motivasi orang tersebut untuk menjadi pengamen.

Fenomena pengamen jalanan merupakan persoalan sosial. Hidup menjadi seorang pengamen karena kemiskinan, tetapi sebagian besar mengamen dijadikan mata pencaharian. Pengamen merupakan komunitas yang relatif baru dalam kehidupan pinggiran perkotaan, setelah kaum gelandangan, pemulung, selain itu juga dianggap sebagai “penyakit sosial” yang mengancam kemampuan hidup masyarakat, artinya pengamen dianggap sebagai anak nakal, tidak tahu sopan santun, brutal ataupun mengganggu ketertiban masyarakat.

Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan seseorang menjadi pengemis dan pengamen, yakni:<sup>13</sup>

1. Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak;
2. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk

---

<sup>12</sup> Jenny Nelly Matheosz Dan Maria Heny Pratiknjo, “Kehidupan Pengamen Jalanan Di Kawasan Boulevard Kota Manado” 14, No. 1 (2021).

<sup>13</sup> Dimas, *Pengemis undercover* (Cibubur: Titik Media, 2013), 14.

- memperoleh pekerjaan yang layak;
3. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja;
  4. Faktor sosial budaya, hal ini di dukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. Terdapat beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis dan pengamen, diantaranya seperti:
    - a. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta;
    - b. Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai pengemis dan pengamen adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan;
    - c. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar pengemis dan pengamen yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang membebani mereka, sehingga mengemis dan mengamen menjadi salah satu mata pencahariannya.

## **B. KONSEP SIYÂSAH DUSTURIYÂH**

*Siyâsah Dusturiyâh* merupakan bagian dari *Fiqh Siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>14</sup> Permasalahan di dalam *Fiqh Siyâsah Dusturiyâh* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyâsah Dusturiyâh* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan

---

<sup>14</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Secara Bahasa *Siyâsah* berasal dari kata سياسة – يسوس – ساس (*sasa, yâsusu, siyâsat*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyâsah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyâsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Sedangkan menurut istilah, *Dusturiyâh* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata *Dusturiyâh* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *Siyâsah Dusturiyâh* adalah bagian *Fiqh* dengan nilai-nilai syari'at.

*Fiqh Siyâsah Dusturiyâh* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqh Siyâsah Dusturiyâh* umumnya tidak lepas dari dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, *maqosyid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. *Fiqh Siyâsah Dusturiyâh* terbagi beberapa bidang yakni:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*, Ed. rev (Jakarta: Kencana, 2003), 48.

1. Bidang *Siyâsah Tasyri'iyâh*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya;
2. Bidang *Siyâsah Tanfidiyâh*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain;
3. Bidang *Siyâsah Qadlaiyâh*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan;
4. Bidang *Siyâsah Idariyâh*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban supaya masyarakat dapat menjalankan kehidupannya yang wajar. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan masyarakat.<sup>16</sup> Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus di pegang yaitu:<sup>17</sup>

1. Asas Legalitas

Bahwa setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum (ada peraturan tertulis yang melandasinya). Terlebih untuk negara hukum (Indonesia), sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

---

<sup>16</sup> Hadi Tuasikal, "Membedah Konsep Pelayanan Publik Dan Good Governance Dalam Perspektif Hukum Administrasi," *JUSTISI* 5, no. 1 (8 Agustus 2019): 8–20.

<sup>17</sup> Syaukani H. R, Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar [dan] Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002), 67.

merupakan suatu bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan dan merupakan suatu bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Macam-macam AUPB berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni:<sup>18</sup>

- a. Asas kepastian hukum, asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Asas kemanfaatan, manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang;
- c. Asas ketidakberpihakan, memberikan kewajiban kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak;
- d. Asas kecermatan, suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap;
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai;
- f. Asas keterbukaan, memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar;
- g. Asas kepentingan umum, mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum;
- h. Asas pelayanan yang baik, pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan.

Adapun dasar dari al-Qur'an yang dijadikan prinsip-prinsip umum perbuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam *Siyâsah*, seperti kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip musyawarah, prinsip tertib administrasi ekonomi.

---

<sup>18</sup> Nafiatul Munawaroh M.H S. H., "17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya," 27 Juli 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-lt62d8f9bedcda1/>.

## **TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTURIYĀH* TENTANG REGULASI DAN IMPLEMENTASI PERAN KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PENANGGULANGAN PENGEMIS DAN PENGAMEN**

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempunyai kebijakan dalam menertibkan dan membina pengemis dan pengamen tetapi terdapat berbagai hambatan pada pelaksanaannya, diantaranya adalah ketidakmampuan pengemis dan pengamen untuk menaati Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Disisi lain pemerintah juga tidak mempunyai wadah tempat rehabilitasi atau tempat penampungan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut bagi pengemis, pengamen dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Pemeliharaan hukum dan ketertiban masyarakat umum, termasuk para pengemis dan pengamen adalah tugas lain dari pemerintah. Selain itu, mereka dapat menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat atau mungkin mencegahnya. Karena Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo hanya memberikan pembinaan, penyuluhan, pendataan dan melakukan rehabilitasi bagi para pengemis dan pengamen dengan syarat-syarat tertentu seperti tidak adanya pihak keluarga sebagai tempat berpulang maka akan dirujuk ke panti-panti atau pelatihan.

Sebaliknya, menurut *fiqh siyasâh*, Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Ponorogo bertugas menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan tanpa syarat. Jadi, berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sistem kebijakan yang diterapkan Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya terwujud dan masih perlu banyak diperhatikan. Penegakan benar dan salah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini Dinas Sosial dan Satpol PP, istiqamah dalam mengikuti semua petunjuk Allah SWT dan membersihkan Kabupaten Ponorogo dari pengemis dan pengamen.

Menurut ajaran Islam, seseorang tidak diperbolehkan meminta sedekah kecuali dalam keadaan sangat membutuhkan. Sedekah seharusnya diberikan

kepada mereka yang benar-benar hidup dalam kemiskinan.<sup>19</sup> Dalam pandangan Islam, individu yang menghadapi kesulitan ekonomi seharusnya tidak bergantung pada meminta-minta sedekah dari orang lain. Prinsip ini diuraikan dalam sebuah hadits yang berasal dari Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُعِينِهِ وَلَا يُفْطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Mughirah Al Hizami dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Orang miskin bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada orang banyak, lalu peminta itu diberi sesuap dua suap atau sebutir dua butir kurma." Para sahabat bertanya, "Kalau begitu, seperti apakah orang miskin itu?" Beliau menjawab: "Orang miskin sesungguhnya ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhannya, namun keadaannya itu tidak diketahui orang supaya orang bersedekah padanya, dan tidak pula meminta-minta ke sana ke mari."

Dalam konteks *Siyâsah Dusturiyâh* segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus di jauhi dan dihindari. Ketika sebuah peraturan yang memberikan pemerintah bertentangan dengan melanggar hak-hak sebuah konstitusional<sup>20</sup> atau dapat dikatakan hal ini tidak sejajar dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal

---

<sup>19</sup> Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (21 Juli 2020): 136-47.

<sup>20</sup> Febri handayani dan Lysa Angrayni, "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Riau* 3, no. 1 (Mei 2019).

ini mengandung kemudharatan bagi rakyat tidak menciptakan keadilan sosial. Oleh karenanya, harus diputuskan kebijakan yang tegas, bijaksana dalam pemenuhan yang terkait hal tersebut.<sup>21</sup>

Dalam konteks ini, Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Ponorogo menjalankan regulasi, baik yang bersifat domestik maupun terkait dengan hubungan internasional. Pemerintah yang memiliki kekuasaan tertinggi ini dikendalikan oleh pemerintah yang diberikan dukungan oleh para pembantu yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan situasi, baik dalam kaitannya dengan negara tersebut maupun negara-negara Islam lainnya. Tugas Dinas Sosial dan Satpol PP mencakup kewajiban umum yang melibatkan tanggung jawab terhadap tugas keagamaan dan kemasyarakatan, seperti yang diuraikan dalam al-Qur'an dan ajaran Rasulullah SAW, seperti mempertahankan agama, mencegah kerusakan, dan menjaga hak-hak rakyat. Sebagai imam, tugas utama adalah menerapkan syariah sepenuhnya di tengah-tengah umat.

Jadi, apabila ditinjau berdasarkan teori *Siyâsah Dusturiyâh* maka regulasi yang diterapkan Pemerintah Daerah saat ini kurang terlaksana sehingga akan menghambat implementasinya. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya pengemis dan pengamen yang dapat meresahkan masyarakat. Hal yang meresahkan masyarakat ini maka dalam teori *Siyâsah Dusturiyâh* melanggar asas kepentingan umum yang mana tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum. Pasalnya, belum tersedianya tempat rehabilitasi atau tempat penampungan yang cukup untuk dilakukan pembinaan terhadap para pengemis maupun pengamen.

#### **TINJAUAN SIYÂSAH DUSTURIYÂH TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH MENGENAI PENGEMIS DAN PENGAMEN DI KABUPATEN PONOROGO**

Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Ponorogo. Kedua Pemerintah Daerah tersebut adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit

---

<sup>21</sup> Sabda Ariyan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Asahan)" (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

dibayangkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain, menegakkan hukum, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif. Penyediaan hak asasi setiap orang dan persamaan setiap orang di depan hukum, tanpa perbedaan berdasarkan status sosial, uang, pendidikan atau agama adalah prinsip-prinsip panduan yang digariskan dalam konstitusi. Mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya merupakan tujuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bidang *Fiqh Siyâsah* disebut *Siyâsah Dusturiyâh*, yang mengacu pada kewenangan pemerintahan untuk membuat dan menegakkan hukum. Secara umum pengertian *Siyâsah Dusturiyâh* adalah *Siyâsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>22</sup>

Maka dari itu peninjauan tentang tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang mana itu Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Ponorogo dalam upaya penanggulangan pengemis dan pengamen hal ini Dinas Sosial dan Satpol PP adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah. Disini penulis menggunakan peninjauan dari sudut ilmu Hukum Tata Negara dalam konsep negara Islam (*Siyâsah Dusturiyâh*). Sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan salah satu cabang *Siyâsah Dusturiyâh* yaitu *Siyâsah Tasri'iyâh* yang merupakan kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menerapkan hukum.

Istilah *Siyâsah Tasri'iyâh* digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan ditegakkan dan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam hukum Islam atau kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam untuk mengatur urusan negara. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasi perundang-undangan yang telah dirumuskan

---

<sup>22</sup> Kus Fiani Savina, "Perspektif siyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non-excuitable", Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

tersebut. Sementara pemerintah Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Ponorogo bertugas menjalankan aturan yang berlaku dalam hal ini.

Dalam hal tugas, fungsi dan kewenangan negara dalam menanggulangi pengemis dan pengamen oleh pemerintah terkait yang berperan sebagai pelaksana dari Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Untuk mencapai tujuan dari pembentukan peraturan tersebut, disarankan agar pemerintah Indonesia melakukan tindakan yang berhubungan dengan pemantauan dan pemeriksaan melalui program kerja. Sementara itu, masyarakat harus mematuhi dan mengamalkan hukum yang ada.

Agar umat Islam dapat mencapai tujuan mereka untuk memiliki kehidupan di dunia ini dan keselamatan di akhirat, negara harus didirikan. Karena mencapai tujuan ini hanya secara pribadi tidak mungkin. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menciptakan negara sebagai metode untuk mencapai tujuan ini. Dalam Islam, Amanah adalah sesuatu yang dijunjung tinggi karena Allah pada akhirnya akan meminta pertanggung jawabannya. Salah satu syarat yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuknya adalah kekuasaan. Oleh karena itu, Islam menolak segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam Islam sendiri terkait meminta-minta tidak diperbolehkan, kecuali karena tiga hal yaitu:<sup>23</sup>

- a. Seseorang yang menanggung tanggungan yang amat berat, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapat bantuan kemudian menahan diri untuk tidak meminta-minta lagi;
- b. Seseorang yang tertimpa musibah yang menghancurkan harta bendanya. Dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan kecukupan untuk kehidupannya;

---

<sup>23</sup> "Rasulullah SAW Larang Minta-minta Kecuali 3 Kondisi Berikut | Republika Online," diakses 4 Juni 2024, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/q9dy6e320/rasulullah-saw-%20larang-mintaminta-kecuali-3-kondisi-berikut>.

- c. Orang yang benar-benar miskin. Setelah dibenarkan oleh tiga orang terkemuka bahwa ia benar-benar miskin. Dalam kondisi seperti ini dia boleh memintaminta sampai mendapatkan kecukupannya.

Selain ketiga orang diatas maka perbuatan memintaminta itu menjadi haram. Kebanyakan dari pengemis dan pengamen yang dijumpai saat ini hampir semuanya tidak termasuk dalam kategori tiga hal yang diperbolehkan memintaminta, karena mereka memintaminta bukan dalam keadaan mendesak tetapi untuk kepentingan diri mereka pribadi yang mana kegiatan mengemis dan mengamen ini dijadikan oleh mereka sebagai profesi.

Berdasarkan pemaparan yang penulis paparkan, menurut penulis antara hukum Islam dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang mana adalah tugas dan fungsi dari Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Ponorogo, tidaklah bertentangan. Alasannya adalah penertiban yang dilakukan adalah langkah untuk mengurangi jumlah pengemis dan pengamen, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tenteram dan aman.

Namun, apabila ditinjau dari peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi pengemis dan pengamen di Kabupaten Ponorogo ditinjau dari teori *Siyâsah Tasri'iyâh* belum memenuhi prinsip tujuan, karena kebijakan yang dibuat yaitu Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 belum secara efektif dalam menanggulangi para pengemis dan pengamen di Kabupaten Ponorogo karena masih banyaknya pengemis maupun pengamen yang datang dari luar kota. Sedangkan dari prinsip amanah juga belum amanah karena prasarana yang kurang untuk merelokasi pengemis dan pengamen serta pembinaannya.

## **KESIMPULAN**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, regulasi yang ada di Peraturan Bupati ini hanya mengatur mengenai penertiban dan penanganan untuk pengemis dan pengamen. Dalam *Siyâsah Dusturiyâh* belum terlaksana karena regulasi yang dibuat belum secara efektif dilakukan dan masih kurangnya tempat rehabilitasi yang memadai untuk para pengemis dan pengamen. Maka dalam *Siyâsah Dusturiyâh*

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 belum sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepentingan umum yang mana tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum. Pasalnya, belum tersedianya tempat rehabilitasi atau tempat penampungan yang cukup untuk dilakukan pembinaan terhadap para pengemis maupun pengamen.

Peran dari Dinas Sosial adalah melakukan pembinaan dan pendataan guna mengetahui identitas dari pengemis dan pengamen, sedangkan peran Satpol PP adalah melakukan pengawasan (patroli) secara berkala di pusat keramaian seperti Aloon-Aloon, taman kota dan lain sebagainya. Dalam *Siyâsah Dusturiyâh* belum terpenuhi karena prasarana yang kurang untuk merelokasi dan melakukan pembinaan terhadap pengemis dan pengamen di Kabupaten Ponorogo. Maka dalam *Siyâsah Dusturiyâh* Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum menjalankan prinsip amanah dan tujuan dalam penanggulangan dan relokasi pengemis dan pengamen di Kabupaten Ponorogo.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti. "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (21 Juli 2020): 136–47.
- Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (1 Juli 2023): 1–9.
- Ariyan, Sabda. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Asahan)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Baranyanan, Soeleman. "Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009." *SASI* 23, no. 1 (30 Juni 2017): 1.
- Dimas. *Pengemis undercover*. Cibubur: Titik Media, 2013.
- Djazuli, A. *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Ed. rev. Jakarta: Kencana, 2003.
- handayani, Febri, dan Lysa Angrayni. "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Riau* 3, no. 1 (Mei 2019).

- Hidayah, Endang Sri. "Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21 Desember 2020, 84–97.
- Kartono, Kartini. *Patologi II: kenakalan remaja*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Lambi, Rifky Arfandi Syam. "Analisis Peraturan Daerah No. 9 Pasal 3 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kecamatan Kadia Kota Kendari)." Thesis (Diploma), IAIN Kendari, 2022.
- Matheosz, Jenny Nelly, dan Maria Heny Pratiknjo. "Kehidupan Pengamen Jalanan Di Kawasan Boulevard Kota Manado" 14, no. 1 (2021).
- M.H, Nafiatul Munawaroh, S. H. "17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya," 27 Juli 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-lt62d8f9bedcda1/>.
- Muhammad, Iqbal. *Fiqh siyasah : kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nugroho, Adi. "Peran Satpol Pp Dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar (Pgot) Di Kabupaten Demak.", Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Nur, Muhammad Yusuf Reski Paldi. "Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare Perspektif Siyasah Dusturiyah Tasyiriyyah.", IAIN Parepare, 2022.
- Priyantoro, Norika. "Penanganan Gelandangan dan Pengemis Dalam Perspektif Siyâsah (Studi Pasal 34 Perda DIY No 1 Tahun 2014).", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia." Diakses 4 Juni 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- "Rasulullah SAW Larang Minta-minta Kecuali 3 Kondisi Berikut | Republika Online." Diakses 4 Juni 2024. <https://Islamdigest.republika.co.id/berita/q9dy6e320/rasulullah-saw-%20larang-mintaminta-kecuali-3-kondisi-berikut>.
- Savina, Kus Fiani. "Perspektif siyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non-excuitable.", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Syaukani H. R, Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid. *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Cet. 1. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar [dan] Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002.
- Tuasikal, Hadi. "Membedah Konsep Pelayanan Publik Dan Good Governance Dalam Perspektif Hukum Administrasi." *JUSTISI* 5, no. 1 (8 Agustus 2019): 8–20.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023).

Yusaviera, Nyimas Aziziah Jehan, Holiyatul Farodis, dan Yarris Adhial Fajrin. "Kajian yuridis peraturan daerah mengenai larangan pengemis." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (13 Agustus 2020): 202–10.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).